



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FANDIK SAPTANTO BIN BAMBANG SLAMET;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun / 26 November 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kebonsari II/45-A RT 06 RW 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya dan sekarang berdomisili Jl Kupang Praupan Pasar I/15 RT 02 RW 06 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegalsari Surabaya
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Fandik Saptanto Bin Bambang Slamet ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDIK SAPTANTO Bin BAMBANG SLAMET terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FANDIK SAPTANTO Bin BAMBANG SLAMET selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah foto copy BPKB Nopol L-3513-ER, 1(satu) buah STNK Nopol L-3513-ER, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2025 Nopol L-3513-ER (diubah menjadi **L-4472-DAT**) dikembalikan kepada NILA ARMALA RIBOWO (korban)
4. Menetapkan agar terdakwa FANDIK SAPTANTO Bin BAMBANG SLAMET dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 4006 /Eoh.2/06/2025 tanggal 23 Juni 2025, sebagai berikut:

Bawa terdakwa FANDIK SAPTANTO Bin BAMBANG SLAMET bersama-sama dengan RUDIANTO alias KENTRUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 21.30 Wib RUDIANTO alias KENTRUNG (DPO) datang kerumah terdakwa FANDIK SAPTANTO Bin BAMBANG SLAMET. Lalu keduanya merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang. Lalu pada sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa FANDIK SAPTANTO Bin BAMBANG SLAMET dan RUDIANTO alias KENTRUNG berbocengan naik sepeda motor dimana saat itu terdakwa berperan menyetir sepeda motor dan RUDIANTO alias KENTRUNG duduk dibelakang (dibonceng). Sekitar pukul 22.30 Wib keduanya sampai didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B - Surabaya dimana didepan rumah tersebut ada 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol: L-3515-ER yang sedang diparkir didepan rumah dan situasi sedang sepi. Lalu terdakwa FANDIK SAPTANTO Bin BAMBANG SLAMET berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dengan tujuan untuk diambil. Lalu terdakwa FANDIK SAPTANTO Bin BAMBANG SLAMET merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan memakai kunci palsu berbentuk “T” sehingga kunci kontaknya bisa menyala dan RUDIANTO alias KENTRUNG menaiki atau mengendarai sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi NILA ARMALA RIBOWO (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nila Armala Ribowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER miliknya sendiri;
 - Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER milik Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36.B – Surabaya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang dipakai oleh suami Saksi yaitu Saksi Choirul Dian Prasetio untuk bekerja, setelah pulang kerja pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 17.45 WIB Saksi Choirul Dian Prasetio memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER tersebut didepan rumahnya di Jl. Simo Pomahan 2/36.B – Surabaya, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Choirul Dian Prasetio akan memasukkan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER tersebut didalam rumahnya, tetapi ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER sebelum hilang sudah dalam keadaan dikunci stir;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER tersebut dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Choirul Dian Prasetio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Nila Armala Ribowo adalah korban atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER miliknya sendiri;
 - Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER milik Saksi Nila Armala Ribowo terjadi pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36.B – Surabaya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Nila Armala Ribowo tidak mengetahui siapa pelaku pencurian yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Nila Armala Ribowo tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang dipakai oleh Saksi untuk bekerja, setelah pulang kerja pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 17.45 WIB Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER tersebut didepan rumahnya di Jl. Simo Pomahan 2/36.B – Surabaya, sekira pukul 22.30 WIB Saksi akan memasukkan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER tersebut didalam rumahnya, tetapi ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER sebelum hilang sudah dalam keadaan dikunci stir;
 - Bahwa Saksi Nila Armala Ribowo membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER tersebut dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Fandik Achmad Alias Icuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kupang Panjaan 2 Surabaya Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER (diubah menjadi L-4472-DAT) kepada Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER (diubah menjadi L-4472-DAT) kepada Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut dalam keadaan rumah kunci kontak rusak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK;
 - Bahwa setelah Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Dimas Adya Prihadi Bin Bambang Sujatmiko dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) juga dalam keadaan rumah kunci kontak rusak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dimas Adya Prihadi Bin Bambang Sujatmiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kupang Panjaan 2 – Surabaya Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2025 Nopol L-3513-ER (diubah menjadi L-4472-DAT) kepada Saksi Fandik Achmad Alias Icuk dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan rumah kunci kontak rusak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa agar bisa mendapatkan keuntungan maka Saksi akan menjual dan menawarkan sepeda motor tersebut melalui media facebook (marketplace) dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Jl. Banyu Urip Kidul II / 10 Kota Surabaya karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rudianto Alias Kentrung (DPO) pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B – Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol: L-3515-ER;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 21.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudianto Alias Kentrung (DPO) datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang. Pada sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) berbocengan naik sepeda motor dimana saat itu Terdakwa berperan menyetir sepeda motor dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) duduk dibelakang (dibonceng). Sekitar pukul 22.30 WIB keduanya sampai didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B – Surabaya dimana didepan rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol : L-3515-ER yang sedang diparkir didepan rumah dan situasi sedang sepi. Lalu Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dengan tujuan untuk diambil. Kemudian Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan memakai kunci palsu berbentuk “T” sehingga kunci kontaknya bisa menyala dan Rudianto Alias Kentrung menaiki atau mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Rudianto Alias Kentrung menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Fandik Achmad Alias Icuk dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam keadaan rumah kunci kontak rusak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB serta merubah Nopol sepeda motor tersebut dari L-3513-ER menjadi L-4472-DAT;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sisanya dibawa oleh Sdr. Rudianto Alias Kentrung semua, dan Terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol: L-3515-ER tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membencarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB Nopol L-3513-ER;
- 1 (satu) buah STNK Nopol L-3513-ER;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER (diubah menjadi L-4472-DAT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Jl. Banyu Urip Kidul II / 10 Kota Surabaya karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rudianto Alias Kentrung (DPO) pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B – Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol: L-3515-ER milik Saksi Nila Armala Ribowo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Rudianto Alias Kentrung (DPO) datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang. Pada sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) berbocengan naik sepeda motor dimana saat itu Terdakwa berperan menyetir sepeda motor dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) duduk dibelakang (dibonceng). Sekitar pukul 22.30 WIB keduanya sampai didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B – Surabaya dimana didepan rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol : L-3515-ER yang sedang diparkir didepan rumah dan situasi sedang sepi. Lalu Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dengan tujuan untuk diambil. Kemudian Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan memakai kunci palsu berbentuk “T” sehingga kunci kontaknya bisa menyala dan Rudianto Alias Kentrung menaiki atau mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Rudianto Alias Kentrung menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Fandik Achmad Alias Icuk dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam keadaan rumah kunci kontak rusak dan tanpa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB serta merubah Nopol sepeda motor tersebut dari L-3513-ER menjadi L-4472-DAT;

- Bawa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sisanya dibawa oleh Sdr. Rudianto Alias Kentrung semua, dan Terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;
- Bawa Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol: L-3515-ER tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fandik Saptanto Bin Bambang Slamet dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rudianto Alias Kentrung (DPO) pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B – Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol: L-3515-ER milik Saksi Nila Armala Ribowo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol: L-3515-ER yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Nila Armala Ribowo dan bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol: L-3515-ER yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Rudianto Alias Kentrung (DPO) dijual kepada Saksi Fandik Achmad Alias Icuk dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam keadaan rumah kunci kontak rusak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB serta merubah Nopol sepeda motor tersebut dari L-3513-ER menjadi L-4472-DAT dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sisanya dibawa oleh Sdr. Rudianto Alias Kentrung dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah merekalah pemiliknya, dan perbuatan itu dilakukannya secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Rudianto Alias Kentrung (DPO) datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang. Pada sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) berbocengan naik sepeda motor dimana saat itu Terdakwa berperan menyetir sepeda motor dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) duduk dibelakang (dibonceng). Sekitar pukul 22.30 WIB keduanya sampai didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B – Surabaya dimana didepan rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol : L-3515-ER yang sedang diparkir didepan rumah dan situasi sedang sepi. Lalu Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dengan tujuan untuk diambil. Kemudian Terdakwa merusak rumah kunci sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan memakai kunci palsu berbentuk "T" sehingga kunci kontaknya bisa menyala dan Rudianto Alias Kentrung menaiki atau mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Rudianto Alias Kentrung menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Fandik Achmad Alias Icuk dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam keadaan rumah kunci kontak rusak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB serta merubah Nopol sepeda motor tersebut dari L-3513-ER menjadi L-4472-DAT dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sisanya dibawa oleh Sdr. Rudianto Alias Kentrung semua;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terlihat adanya kerjasama diantara Terdakwa dengan Sdr. Rudianto Alias Kentrung (DPO) dengan satu tujuan yang sama yaitu mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, dengan demikian maka unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rudianto Alias Kentrung (DPO) berbocengan naik sepeda motor dimana saat itu Terdakwa berperan menyetir sepeda motor dan Rudianto Alias Kentrung (DPO) duduk dibelakang (dibonceng). Sekitar pukul 22.30 WIB keduanya sampai didepan rumah di Jl. Simo Pomahan 2/36-B – Surabaya dimana didepan rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol : L-3515-ER yang sedang diparkir didepan rumah dan situasi sedang sepi. Lalu Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dengan tujuan untuk diambil. Kemudian Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan memakai kunci palsu berbentuk "T" sehingga kunci kontaknya bisa menyala dan Rudianto Alias Kentrung menaiki atau mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan kunci palsu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah fotocopy BPKB Nopol L-3513-ER, 1 (satu) buah STNK Nopol L-3513-ER, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER (diubah menjadi L-4472-DAT) yang telah terbukti milik Saksi Nila Armala Ribowo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nila Armala Ribowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fandik Saptanto Bin Bambang Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fandik Saptanto Bin Bambang Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB Nopol L-3513-ER;
 - 1 (satu) buah STNK Nopol L-3513-ER;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-3513-ER (diubah menjadi L-4472-DAT);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1494/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nila Armala Ribowo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

ttd

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

ttd

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.